

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu yang seringkali dijadikan acuan pada saat pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menjadi sumber informasi yang relevan bagi perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik perlu dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan tujuan agar pengguna laporan keuangan mempunyai keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan wajar atau bebas dari salah saji (*misstatement*) baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Kalimat “wajar tanpa pengecualian” yang menjadi persepsi akuntan publik, memiliki arti jika informasi yang diaudit dapat dipercayai, tidak terdapat keraguan. Maka dengan melakukan sebuah pengauditan, auditor bertanggung jawab pada pendeteksian memungkinkan kecurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja yang bersifat materiil (Wiguna, 2015). Menurut standar audit, faktor yang membedakan kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan tersebut terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja.

Saat ini kecurangan (*fraud*) semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang. Suatu kecurangan (*fraud*) dapat dikatakan lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan kekeliruan (*error*) dikarenakan pihak yang bersangkutan akan berusaha untuk menyembunyikan kecurangan (*fraud*) tersebut. Kecurangan (*fraud*) mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kecurangan (*fraud*) biasanya dirancang untuk kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu pada 2018 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny (SBE) yang terafiliasi dengan Deloitte dipastikan bakal menerima sanksi dari Kementerian Keuangan. AP dan KAP SBE merupakan instansi yang selama ini mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), dan dianggap lalai menjalankan tugasnya. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kementerian Keuangan Langgeng Subur mengemukakan, sanksi yang akan dikenakan kepada AP dan KAP SBE sudah diteken oleh Sekretariat Jenderal. Dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, bendahara negara mengakui adanya indikasi kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Columbia tersebut. Namun di akhir pemeriksaan, ada beberapa temuan yang disoroti, *Due*

professional care antara lain skeptisisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Adapun yang kedua, pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai pada dokumen dasar. “Karena AP (akuntan publik) sudah lama memegang PT SNP sebagai clientnya, maka ada hal-hal yang langkah audit harus diperdalam, menjadi tidak dilakukan,” kata Langgeng. Bagi KAP yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang akan dikenakan pun terbagi dengan berbagai jenis. Seperti rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, sampai dengan pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas. Bahkan, tak menutup kemungkinan ada pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Denda yang dimaksud adalah berkaitan dengan kewajiban auditor selaku anggota asosiasi yang harus memiliki izin, dan mengikuti pendidikan. “Denda ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang bersangkutan sebagai auditor” tulis pasal yang tertuang dalam UU 5/2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan 154/MK.1/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. “SNP mencantumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada offering circular mereka tanpa memberitahu kami. Padahal, sesuai surat perikatan audit, jika mereka ingin mencantumkan nama kami dalam dokumen apa pun, harus memberitahu kami,” jelasnya. Steve juga menegaskan, audit dilakukan SBE atas laporan keuangan SNP sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). “Kami juga memiliki standar pengendalian mutu yang ketat. Sebelum laporan auditor independen diterbitkan harus melalui penelaahan pengendalian mutu internal yang ketat yang dilakukan

oleh rekan/partner dan manajer yang tidak terlibat dalam perikatan audit” paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Steve juga menegaskan sebagai KAP, tugas dan tanggung jawab SBE sebatas pada mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, apakah sudah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia namun ternyata belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance*.

(Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180821100751-17-29513/kasus-snp-finance-kemenkeu-sanksi-untuk-kap-sudah-diteken>)

Fenomena selanjutnya adanya keharusan dana kampanye partai politik peserta Pemilu tahun 2009 diaudit oleh auditor independent. Auditor melaksanakan audit berdasarkan produser yang telah disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai klien KAP. Waktu dan tugas yang diberikan bagi auditor untuk mengaudit laporan dana kampanye sangat pendek, yaitu 30 hari, sementara itu setiap partai memiliki banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di daerah-daerah terpencil sehingga laporan yang harus diaudit sangat banyak. Hal ini menimbulkan beban tugas yang banyak dan tekanan terhadap auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang disepakati, dengan adanya tugas tersebut menyebabkan auditor melakukan sampling dan membuat pelaporan dana kampanye tidak valid.

(Sumber: Elvan Dany, DetikNews:2009)

Fenomena selanjutnya terjadi pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya atas dugaan penyimpangan sehubungan dengan audit Tech Data Tahun 2011/2012 yang diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Publik Company Accounting Oversight Board/PCAOB*). Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. Finance regulator audit asal Inggris *The Financial Reporting Council* (FRC) juga memberikan peringatan dan denda kepada EY dan auditor senior Julian Gray setelah keduanya mengaku menyimpang dalam mengaudit pembukuan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk-produk komputer tersebut. Penyimpangan dilakukan di tiga area audit, termasuk gagal mendeteksi kecurangan dan gagal mendapatkan bukti yang cukup serta gagal menerapkan skeptisisme profesional auditor yang memadai. Pada awalnya, FRC memberikan denda sebesar £2,75 juta kepada EY namun besar denda kemudian dikurangi menjadi £1,8 juta setelah perusahaan audit ternama tersebut menyetujui adanya settlement dan faktor-faktor mitigasi lainnya. Sementara itu, Gray mendapatkan peringatan dan denda sebesar £90.000 kemudian dikurangi menjadi £59.000 atas

dasar yang sama. Dan EY juga diminta membayar £225.000 untuk segala biaya yang timbul dari Dewan Eksekutif FRC.

(Sumber:<https://kabar24.bisnis.com/read/20171017/19/699930/audit-menyimpang-ernstyoung-didenda-275-juta>)

Berdasarkan fenomena di atas, menandakan bahwa tindak kecurangan terus terjadi dan menuntut auditor untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Menurut Sandi Prasetyo (2015) tingginya kompetensi yang dimiliki seorang auditor akan semakin tinggi juga keahliannya terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. Seorang auditor yang mempunyai sikap kompetensi dapat memudahkan untuk pendeteksian kecurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Auditor diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik melalui kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan teknis yang cukup. Karena dengan memiliki sikap kompetensi, keahlian yang dimilikinya dapat menjadikan auditor lebih sensitif (peka) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor mengetahui apakah didalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta dapat memahami gejala *fraud* sehingga dapat mendeteksi atau dapat ditangani lebih dini secara efektif.

Berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana *Workload* (Beban Kerja) akan mempengaruhi sikap dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, karena *Workload* (beban kerja) merupakan banyaknya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga ketika beban kerja auditor tinggi dan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikannya akan mengakibatkan auditor tidak maksimal dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi apabila *workload* (beban kerja) auditor tersebut rendah, auditor akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi bukti yang ditemukan sehingga auditor semakin bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendeteksi kecurangan yaitu sikap skeptisme. Salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu minimnya sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor. Skeptisisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional tidak akan begitu saja memiliki kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi, menjadikan auditor tersebut selalu ingin mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan.

Berdasarkan fenomena dan uraian permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, WORKLOAD DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”**. (Survey pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang Terdaftar di OJK)

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti berikut:

1. Masih adanya auditor yang lalai dalam menjalankan tugas serta kurangnya pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan sehingga menyebabkan kegagalan audit.
2. Kantor Akuntan Publik dinilai gagal dan dinyatakan tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan, sehingga masih banyak kasus tindak kecurangan.
3. Masih adanya Kantor Akuntan Publik yang belum menerapkan sikap Skeptisisme Profesional, sehingga gagal mendapatkan bukti yang cukup.
4. Auditor perlu memahami karakteristik atau kondisi yang berkaitan dengan kecurangan. Karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukkan adanya tindak kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *Workload* Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

4. Bagaimana Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Bagaimana hubungan Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Workload* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui *Workload* Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui hubungan Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Workload* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi, *Workload* dan Skeptisisme Profesional secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan auditing, khususnya mengenai pengaruh kompetensi, *workload* dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Serta menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai audit serta memberikan gambaran pengamplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan yang sebenarnya khususnya pada bidang kajian penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pengaruh

kompetensi, *workload* dan skeptisisme professional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Bagi Instansi/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung mengenai pengaruh kompetensi, *workload* dan skeptisisme professional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi serta tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait juga untuk peneliti selanjutnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.